

6-30-2022

EVALUASI PELAKSANAAN PERADILAN DARING DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN UNTUK MENGOPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Heru Susetyo

Faculty of Law, University of Indonesia

Satrio Alif Febriyanto

Faculty of Law, University of Indonesia, satrio.alif@ui.ac.id

Rosalinda Estevani Kardinal

Faculty of Law, University of Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Comparative and Foreign Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [Natural Resources Law Commons](#)

Recommended Citation

Susetyo, Heru; Febriyanto, Satrio Alif; and Kardinal, Rosalinda Estevani (2022) "EVALUASI PELAKSANAAN PERADILAN DARING DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN UNTUK MENGOPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SELAMA PANDEMI COVID-19," *Jurnal Hukum & Pembangunan*.

Vol. 52: No. 2, Article 15.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss2/15>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

EVALUASI PELAKSANAAN PERADILAN DARING DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN UNTUK MENGOPTIMALISASI PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SELAMA PANDEMI COVID-19

Heru Susetyo*, Satrio Alif Febriyanto**, Rosalinda Estevani Kardinal**

*Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Korespondensi: satrio.alif@ui.ac.id

Naskah dikirim: 6 April 2022

Naskah diterima untuk diterbitkan: 26 Juni 2022

Abstract

To facilitate judicial process implementation during the COVID-19 Pandemic, courts can be conducted online. Besides preventing mass gatherings that avoid during the COVID-19 Pandemic, online courts also have other benefits to shortening time and saving court costs. The study of online justice application at the South Jakarta Religious Courts aims to find out online justice application in the divorce cases settlement with the final result of an online justice application evaluation in the divorce cases settlement during the COVID-19 Pandemic that can be used as evaluation material for stakeholders so that online courts can conduct better in the future. The research method used is juridical-normative through the literature and legislation studies related to divorce, lawsuits, online courts, and case data at the South Jakarta Religious Court. Based on the research result, the implementation of justice at the South Jakarta Religious Court has reflected the state presence in providing legal certainty for citizens in the jurisdiction of South Jakarta through the judicial process implementation during the COVID-19 Pandemic continues to run smoothly. However, the reality of online courts often experiences several obstacles, so a thorough implementation evaluation and its impact on the ongoing judicial process is required..

Keywords: Civil Procedural Law; Divorce Notice; Electronic Court.

Abstrak

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan proses peradilan di masa pandemi COVID-19, peradilan dapat dilakukan secara daring. Selain dapat mencegah terjadinya kerumunan massa yang harus dihindari pada masa Pandemi COVID-19, peradilan daring juga memiliki manfaat untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya perkara. Studi Penerapan Peradilan daring di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bertujuan untuk mengetahui penerapan peradilan daring dalam penyelesaian perkara perceraian dengan hasil akhir berupa evaluasi mengenai penerapan peradilan daring dalam penyelesaian perkara perceraian di masa Pandemi COVID-19 yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan agar peradilan daring dapat diterapkan dengan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan berkaitan dengan perceraian, gugatan, peradilan daring, dan data perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan Peradilan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah yang mencerminkan kehadiran negara dalam memberi kepastian hukum bagi warga negara di wilayah hukum Jakarta Selatan melalui pelaksanaan proses peradilan selama COVID-19 tetap berjalan dengan lancar. Namun, realitanya peradilan yang

dilaksanakan secara daring seringkali mengalami beberapa hambatan sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh atas penyelenggaraan dan pengaruhnya terhadap proses peradilan yang berjalan.

Kata Kunci: *Gugatan Perceraian; Hukum Acara Perdata; Proses Peradilan Daring.*

I. Pendahuluan

Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial memiliki makna manusia tidak mampu hidup tanpa adanya manusia lain. Pada kehidupan sehari-hari manusia melakukan tindakan hukum dengan manusia lain, contohnya praktik jual-beli, tukar-menukar, dan tindakan hukum lainnya. Adanya tindakan hukum tersebut seringkali menimbulkan sengketa di masyarakat. Penuntutan hak dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, tata cara dan pengaturannya mengenai proses peradilan atas penuntutan hak yang lahir karena sengketa akibat dari perbuatan hukum tersebut diatur dalam hukum acara perdata¹.

Peradilan sendiri merupakan proses yang diselenggarakan di pengadilan untuk memeriksa, memutuskan, dan mengadili perkara dengan mengimplementasikan maupun menemukan hukum secara konkrit (hukum “*in concreto*”) demi menegakkan dan memberi kepastian ditaatinya hukum materiil. Revolusi Industri modern yang terjadi saat ini memicu perubahan besar di segala aspek kehidupan termasuk praktik peradilan dapat diselenggarakan secara daring atau *online* dengan menggunakan jaringan internet sebagai penunjang.² Selain itu, mengingat saat ini Indonesia dilanda pandemi COVID-19 adanya peradilan secara daring menjadi solusi untuk tetap melaksanakan proses penegakan hukum.

E-court adalah layanan peradilan secara daring yang menyediakan fitur untuk registrasi perkara secara elektronik (*E-Filing*), pelunasan persekot atau uang panjar perkara secara elektronik (*E-payment*), pemanggilan tiap pihak terkait yang dilakukan secara elektronik (*E-summons*) demi COVID-19 meningkat. Pada tahun 2020 telah tercatat terdapat 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak.³ Disebabkan oleh angka perceraian yang sangat tinggi, dalam upaya pencegahan menumpuknya berkas perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan saat pandemi COVID-19, pemerintah memfasilitasi peradilan elektronik yang dilaksanakan melalui sistem *E-court*. Hal tersebut menuntun kita pada rumusan permasalahan yang akan menjadi bahasan dalam paper), serta fitur untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*E-litigation*).⁴ Sistem *E-court* sendiri telah dimanfaatkan dalam sebagian peradilan daring, sehingga pemeriksaan perkara tidak sepenuhnya diselenggarakan secara elektronik.⁵

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan perkara perceraian untuk warga negara yang beragama islam. Angka perceraian di Indonesia pada masa pan ini:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan peradilan daring di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?
2. Bagaimana dampak penggunaan peradilan daring terhadap jangka waktu berlangsungnya proses perkara?

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, 2018, hlm 1.

² Akhmad Hidayatno, Arry Rahmawan Destyanto, Christin Arauna Hulu, *Industry 4.0 Technology Implementation Impact to Industrial Sustainable Energy in Indonesia: A Model Conceptualization*, Energy Procedia, Vol. 156, Januari 2019, Hlm 227-233.

³ Aris Tristanto, *Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Jurnal Sosio Informa, Vol 6 No. 3, September-Desember, Tahun 2020, hlm 296.

⁴ Mahkamah Agung RI. (n.d). *E-court* Mahkamah Agung RI. diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 8 September 2021.

⁵ Sudarsono, *Konsep Peradilan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*, Tanjungpura Law Journal, 3(1), Tahun 2019, hlm 42-64.

3. Apa saja hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peradilan daring dan bagaimana cara mengatasinya?

II. Metode Penelitian

Dalam penulisan makalah ini memanfaatkan metode penelitian didasarkan pada penemuan-penemuan yang terjadi di lapangan melalui kunjungan langsung ke tempat kegiatan dan melakukan observasi atau dikenal sebagai penelitian dengan metode empiris.⁶ Oleh karena itu, dalam penelitian hukum empiris, kebenaran dicari berdasarkan logika keilmuan hukum dalam aspek praktik pelaksanaannya.⁷ Dengan demikian, penelitian yuridis normatif menekankan pada praktik pelaksanaan dari suatu ketentuan yang ada secara tertulis.⁸ Dalam makalah ini, penelitian hukum empiris dilaksanakan dengan pendekatan analisis lapangan berdasarkan data perkara perceraian pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan kunjungan langsung ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan tinjauan dari konsep proses peradilan daring secara umumnya dan perkara perceraian secara khususnya.

Data yang dimanfaatkan oleh makalah ini merupakan data yang berasal dari bahan hukum yang sudah tersedia atau dikenal sebagai data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu hukum. Sedangkan, data hukum sekunder terbagi menjadi beberapa kategori, diantaranya (a) bahan hukum primer dengan wujud peraturan perundangan yang berlaku secara positif di Indonesia dari hierarki paling tinggi sampai dengan yang paling rendah; (b) bahan hukum sekunder berbentuk laporan dari pengumpulan data lapangan atau seminar maupun workshop, artikel ilmiah yang dibuat oleh para peneliti, serta pemberitaan yang dilakukan oleh para jurnalis; dan (c) bahan hukum tersier bersumber dari ensiklopedia maupun kamus yang berkaitan dengan perkara perceraian maupun peradilan daring.⁹ Data yang telah dicari, ditemukan, dan dianalisis disajikan secara deskriptif-analitis dalam rangka menjawab rumusan masalah secara terstruktur dan komprehensif.

Lebih lanjut, Penelitian hukum yuridis-normatif pada dasarnya dapat menggunakan metode kualitatif dalam analisis yang dilakukannya.¹⁰ Dengan demikian, makalah ini akan disusun menggunakan penelitian hukum berjenis yuridis-normatif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, terdapat subjektivitas peneliti dalam memahami dokumen hukum yang digunakan untuk meneliti objek penelitian yang mana dokumen hukum tersebut dipahami sebagai sesuatu yang statis,¹¹ sehingga pendapat perseorangan ahli yang merupakan doktrin menurut dokumen hukum di dalam penelitian kualitatif termasuk suatu hal yang diperhitungkan karena dapat terdapat ruang terkait dengan penjelasan tentang suatu fenomena yang terjadi dalam dunia hukum. Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif di dalam makalah ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan holistik mengenai dampak pemberlakuan peradilan daring pada perkara perceraian terhadap efektivitas waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan doktrin dan regulasi yang ada.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶ Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia, Malang, 2012, hlm. 57.

⁸ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, Juni 2020, hlm. 24.

⁹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142.

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, Juni 2020, hlm. 27.

¹¹ *Ibid*, hlm. 26.

3.1. Perkara Perceraian di dalam Peradilan Agama

Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghapusan ikatan perkawinan berdasarkan tuntutan pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut melalui putusan pengadilan.¹² Pendapat serupa disampaikan oleh Simanjuntak dalam bukunya yang menyatakan bahwa perceraian merupakan tindakan untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan tuntutan salah satu pihak dengan alasan tertentu melalui putusan pengadilan.¹³ Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perceraian sebagai pemutusan suatu hubungan perkawinan yang disebabkan oleh suatu sebab dengan dilandaskan oleh keputusan hakim atas permohonan dari salah satu atau kedua belah pihak yang terikat ikatan perkawinan, sedangkan UU Perkawinan (UU 1/1974) sendiri tidak mendefinisikan perceraian secara spesifik.¹⁴ Selain itu, peraturan perundang-undangan dan para ahli lainnya mendefinisikan perceraian sebagai tindakan pemutusan perkawinan dengan landasan tuntutan dari salah satu pihak yang terikat ikatan perkawinan melalui putusan pengadilan atas dasar alasan substansial yang tercantum dalam ketentuan perundangan. Dapat disimpulkan, Perceraian sebagai tindakan yang menyebabkan berakhirnya ikatan perkawinan dapat dilaksanakan dengan alasan substansial atau alasan yang tidak dapat menyatukan lagi para pihak di dalam perkawinan. Dalam undang-undang, alasan substansial adalah alasan yang mengindikasikan bahwa pasangan yang terikat perkawinan dapat menjalankan rumah tangganya dengan rukun.¹⁵

Terdapat beberapa jenis alasan substansial yang melandasi terjadinya perceraian.¹⁶ *Pertama*, tindakan atau kebiasaan yang sulit dihilangkan seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan sebagainya. *Kedua*, meninggalkan salah satu pihak tanpa izin dalam kurun waktu dua tahun secara terus-menerus dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan. *Ketiga*, menjalani sanksi penjara setelah pernikahan dalam kurun waktu lima tahun atau lebih. *Keempat*, menganiaya pihak lain dalam perkawinan. *Kelima*, mengalami cacat yang terjadi pada badan maupun penyakit yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat melaksanakan kewajiban yang diembannya sebagai seorang suami atau istri. *Keenam*, mengalami perselisihan maupun pertengkaran yang menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Putusnya ikatan perkawinan akan berakibat pada hilangnya status suami dan istri di antara para pihak, namun tidak lantas menghilangkan kedudukan para pihak sebagai orang tua. Dalam hal ini, baik suami/istri memiliki kewajiban untuk tetap memelihara dan mendidik anaknya, pihak yang memegang hak asuh anaknya dapat ditentukan oleh para pihak maupun pengadilan apabila terjadi perselisihan.¹⁷

Menurut undang-undang, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak,¹⁸ namun pengadilan dapat memutuskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ibu apabila Bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya.¹⁹ Di samping kewajiban yang dibebankan kepada suami maupun istri atas anak-anak mereka, pengadilan dapat memutuskan bahwa mantan suami memiliki kewajiban dalam memberikan penghidupan mantan istri dan mantan istri dapat dibebankan pula kewajiban untuk melakukan sesuatu terhadap mantan suaminya.²⁰

¹²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985, hlm. 23.

¹³P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007, hlm. 53.

¹⁴Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*), Ps. 207.

¹⁵Indonesia, UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Ps. 39 ayat (2).

¹⁶*Ibid*, Penjelasan Ps. 39 ayat (2).

¹⁷*Ibid*, Ps. 41.

¹⁸*Ibid*.

¹⁹*Ibid*.

²⁰*Ibid*.

Mekanisme penyelesaian perkara perceraian dikembalikan lagi kepada identitas keagamaan pasangan suami istri (pasutri).²¹ Jika pasutri beragama selain Islam, maka mekanisme penyelesaian perkaranya menggunakan peradilan umum. Di sisi lain, apabila pasutri beragama Islam, maka mekanisme penyelesaian perkaranya yang digunakan adalah peradilan agama sebagaimana diatur oleh Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur bahwa sebuah Perkawinan dapat dianggap sah jika dilaksanakan sesuai ketentuan tiap-tiap agama atau kepercayaan.²² Ketentuan tersebut juga menyebutkan bahwa ukuran keabsahan perkawinan adalah pelaksanaannya berdasarkan hukum agama para pihak, maka ukuran keabsahan pemutusan ikatan perkawinan didasarkan kepada hukum agama pasutri.

Ketentuan tentang kewajiban individu beragama Islam untuk menyelesaikan perkara perdata dengan menggunakan hukum Islam pun ditegaskan oleh Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Peradilan Agama menjadi satu diantara lembaga yang memegang kekuasaan pelaksanaan kehakiman untuk para pencari keadilan yang memeluk agama Islam dan mengenai perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang Pengadilan Agama tersebut.²³ Selain itu, dalam pasal 49 Undang-undang tersebut juga menyebutkan secara eksplisit pula bahwa perkawinan adalah salah satu jenis perkara dalam kewenangan absolut pengadilan agama.²⁴

Perkara dibidang perkawinan yang dapat ditangani oleh pengadilan agama terdiri dari dua jenis yakni perkara seputar pemenuhan syarat pelaksanaan perkawinan dan perkara seputar pemutusan ikatan perkawinan atau perceraian. Bentuk perkara seputar syarat pelaksanaan perkawinan tersebut meliputi izin untuk memiliki istri lebih dari 1 orang, izin untuk menikah untuk yang berusia 21 tahun yang mana para orang tua/walinya berselisih pendapat, dan dispensasi perkawinan.²⁵ Bentuk perkara seputar pemutusan perkawinan meliputi perceraian karena talak, pembagian harta gono-gini, dan penyelesaian permasalahan harta gono-gini maupun hak pengasuhan anak.²⁶

3.2. Peradilan Daring di Masa Pandemi COVID-19

Peradilan merupakan keseluruhan proses penyelesaian suatu perkara dari tahap registrasi hingga tahap eksekusi.²⁷ Sistem peradilan sendiri seringkali disebut juga hukum acara. Dalam keseluruhan proses, peradilan berperan untuk memastikan penyelesaian dari suatu perkara telah menaati ketentuan mengenai prosedur yang berlaku dan menumbuhkan rasa keadilan untuk para pihak yang terlibat.²⁸ Peran ini dapat dilaksanakan oleh para penegak hukum yang menjalankan roda peradilan seperti pejabat pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.

Tujuan dari keberadaan peradilan adalah untuk memfasilitasi setiap penyelesaian perselisihan baik yang terjadi diantara warga negara maupun yang terjadi pada warganegara dan negara.²⁹ Perbedaan subjek yang berselisih membuat terjadinya perbedaan mekanisme penyelesaian perselisihan. Oleh karena itu, terdapat beberapa bentuk peradilan sesuai dengan

²¹Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974," Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 8, Desember 2019, hlm. 80.

²²Indonesia, UU Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 2 ayat (1).

²³Indonesia, UU Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama,, UU No. 3 Tahun 2006 LN No. 22, TLN No.4611, Ps. 2.

²⁴*Ibid.*, Ps. 49.

²⁵*Ibid.*, Penjelasan Ps. 49.

²⁶*Ibid.*

²⁷Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "Pengertian Peradilan," <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, diakses pada 17 September 2021.

²⁸Adi Sulistyano, Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik, Depok, 2018, hlm. 2.

²⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Tugas Pokok dan Fungsi," <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 September 2021.

subjek yang berselisih seperti antara warga negara dengan negara dapat menggunakan peradilan tata usaha negara apabila terkait dengan ketidakpuasan warga negara dan peradilan pidana digunakan apabila pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh warga negara.

Dalam konteks perkara perceraian, peradilan yang digunakan adalah peradilan perdata mengingat perkara perceraian menyangkut perselisihan antar warga negara. Peradilan perdata adalah proses hukum yang mengatur mengenai prosedur pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan, serta pemutusan putusan dan bagaimana eksekusi putusan tersebut.³⁰ Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa tuntutan hak sebagai tindakan untuk memberi kepastian hukum dan mencegah terjadinya tindak main hakim sendiri,³¹ sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tertib dan memberikan keadilan bagi para pihak.

Sebagai catatan, peradilan perdata di Indonesia sendiri memiliki dua klasifikasi berdasarkan agama para pihak yang berperkara yaitu peradilan agama untuk warga negara yang memeluk agama Islam dan untuk warga negara yang menganut agama diluar Islam peradilan diselenggarakan melalui peradilan umum.³² Dalam proses berperkara, peradilan agama maupun negeri memiliki tahapan yang sama hanya saja tata cara pelaksanaannya memiliki sedikit perbedaan mengingat peradilan agama pelaksanaannya dilandasi oleh hukum Islam, sedangkan peradilan umum landasan pelaksanaannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tuntutan hak dikategorikan dalam dua jenis, yaitu permohonan dan gugatan. Permohonan ialah perkara yang tidak memiliki sengketa di mana pengambilan keputusan ditujukan untuk mengesahkan suatu kondisi yang dialami oleh pihak yang mengajukan perkara.³³ Gugatan merupakan perkara yang memiliki konflik dimana terdapat pihak yang merasa haknya diganggu atas tindakan/perbuatan pihak lainnya, sehingga perkara tersebut memerlukan pengambilan keputusan untuk menentukan siapa yang berhak atas objek konflik para pihak.³⁴

Penyelesaian perkara tuntutan hak dengan bentuk gugatan dilaksanakan dalam hukum acara perdata melalui dua tahapan yaitu tahapan administratif dan tahapan yudisial.³⁵ Tahapan administratif merupakan tahapan beracara yang berkaitan dengan urusan pemberkasan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan, sedangkan tahapan yudisial merupakan tahapan beracara yang berkaitan dengan proses penemuan kebenaran di muka persidangan.

Berdasarkan konsep tersebut, tahapan administratif dapat ditunjukkan dari sisi penggugat maupun pengadilan. Dari sisi penggugat, terdapat beberapa tindakan yang harus dilakukan dalam tahapan administratif yaitu pengajuan gugatan atau permohonan, pelunasan ongkos perkara, dan menyimpan tanda bukti pembayaran beserta nomor registrasi perkara. Dalam sisi lain, terdapat beberapa kegiatan administrasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk menindaklanjuti gugatan tersebut seperti menerima berkas perkara dan memberikan nomor register perkara, panitera kemudian menyampaikan gugatan tersebut kepada Kepala Pengadilan Negeri, dilanjutkan dengan penunjukkan majelis hakim yang akan memproses gugatan tersebut, serta majelis hakim menentukan hari pertama persidangan kemudian

³⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 5, Jakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2017, hlm. 1.

³¹*Ibid*, hlm. 2.

³²Dliya Ul Muharram dan Rof'ah Setyowati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012," *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, Juni 2021, hlm. 74.

³³ Retnowulan dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Cet. 1, Jakarta, Mandar Maju, 2019, hlm. 10.

³⁴*Ibid*, hlm. 9.

³⁵Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, Oktober 2020, hlm. 49.

ditindaklanjuti dengan pembuatan surat undangan kepada para pihak oleh panitera pengadilan yang diberikan kepada para pihak melalui juru sita.

Sebagaimana tahapan administratif, tahapan yudisial juga terdiri dari beberapa langkah yaitu persidangan hari pertama, tahapan jawab menjawab, tahap pembuktian, dan tahap putusan hakim serta eksekusinya. Persidangan hari pertama menjadi kunci untuk menentukan tahapan yudisial dalam suatu persidangan. Hal ini disebabkan oleh kehadiran para pihak dalam persidangan hari pertama akan menentukan bentuk putusan yang diberikan hakim atas suatu perkara. Setelah sidang hari pertama, tergugat atau penggugat tetap tidak menghadiri persidangan berikutnya dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, maka perkara akan diputuskan secara verstek apabila tergugat yang tidak hadir dan gugatan dianggap gugur apabila apabila penggugat yang tidak hadir.

Setelah persidangan hari pertama berlangsung, terdapat tahapan jawab menjawab. Tahapan jawab menjawab terdiri atas tiga proses yaitu jawaban atas gugatan, replik, dan duplik. Jawaban atas gugatan merupakan argumentasi yang diberikan oleh tergugat atas gugatan yang menjadi perkara. Kemudian jawaban tersebut dibalas dengan replik yang disampaikan oleh penggugat tentang tanggapan atas jawaban tergugat. Selanjutnya, replik tersebut akan dibalas oleh duplik yang disampaikan oleh tergugat atas argumentasi yang disampaikan oleh penggugat di dalam duplik.

Selepas pembacaan duplik, majelis hakim umumnya menyudahi tahapan jawab menjawab dan melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian. Dalam proses pembuktian, terdapat dua aspek yang akan dibuktikan yaitu pembuktian terhadap fakta yang terjadi dan pembuktian terhadap pelanggaran hukum yang terjadi atas fakta tersebut. Pembuktian terhadap fakta dilakukan oleh hakim saat menjatuhkan putusan verstek, tergugat mengakui kebenaran gugatan penggugat, tidak ada penyangkalan, dan karena jabatannya ia dianggap tahu tentang fakta yang disaksikannya dalam persidangan maupun pengetahuan umum. Sedangkan, pembuktian terhadap pelanggaran hukum dilakukan oleh hakim dengan mengkaji fakta yang terjadi tersebut terhadap hukum tertulis yang berlaku, hukum kebiasaan, dan kaidah-kaidah hukum asing. Proses pembuktian tersebut mengakhiri proses pemeriksaan di depan muka persidangan dan selanjutnya para pihak dapat membacakan kesimpulannya masing-masing atau dapat pula langsung ke tahap pembacaan putusan. Pembacaan putusan harus dilaksanakan secara terbuka dan para pihak mendapatkan salinan putusan tersebut.

Tahapan administratif maupun yuridis mengacu kepada asas-asas umum seperti peradilan yang diselenggarakan dengan sederhana dan cepat, serta biaya ringan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009).³⁶ Dalam penjelasan ketentuan pasal tersebut, menjelaskan bahwa sederhana bermakna pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara diselenggarakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, nomenklatur biaya ringan bermakna bahwa nominal anggaran yang dibebankan kepada masyarakat terjangkau. Berdasarkan penjelasan asas tersebut, dapat disimpulkan bahwa peradilan diproyeksikan terselenggara dengan jangka waktu sesingkat mungkin dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

Dalam konteks dunia digital seperti hari ini, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan diimplementasikan melalui pelaksanaan peradilan secara elektronik. Proses penyelesaian suatu perkara yang diselenggarakan menggunakan sistem elektronik merupakan definisi dari peradilan daring. Terdapat dua cara penyelenggaraan peradilan secara elektronik yang disediakan oleh Mahkamah, yaitu melalui sistem *E-court* dan *E-litigation*.

³⁶Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, UU No.48 Tahun 2009, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Ps. 2.

E-court merupakan instrumen pengadilan dalam ruang lingkup pelayanan seputar urusan administratif seperti pemberkasan dan pembayaran,³⁷ diselenggarakan berdasarkan ketentuan tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa jenis layanan administratif yang dapat diberikan pengadilan melalui sistem elektronik yaitu registrasi perkara, pelunasan panjar, dan pemanggilan para tergugat atau penggugat yang seluruhnya dilakukan secara elektronik.

Layanan administrasi dapat dimanfaatkan dengan mengakses situs <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Layanan administrasi yang dimaksud pada awalnya hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar yaitu para advokat yang datanya berasal dari data advokat yang telah diambil sumpah oleh pengadilan negeri.³⁸ Para advokat itu memiliki kewenangan untuk meminta pelayanan publik pengadilan melalui *e-court*, namun seiring berjalannya waktu *E-court* dapat digunakan oleh masyarakat luas pada hari ini. Masyarakat yang ingin menggunakan layanan *E-court* cukup mendaftarkan diri ke dalam sistem registrasi pengguna baru pada situs *E-court* menggunakan alamat surat elektronik miliknya saja.

Hal tersebut menggambarkan kemudahan akses yang dihadirkan oleh penggunaan sistem elektronik ini. Selain kemudahan akses, pelayanan *E-court* juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administratif perkara di pengadilan. Efisiensi dan efektivitas tersebut terlihat dari waktu pemrosesan berkas yang cepat dan simplifikasi tata cara pengajuan perkara.³⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui *E-court*, mengatur mengenai kewajiban pengimplementasian sistem *E-court* pada pengadilan Kelas IA Khusus, Kelas IA, dan seluruh pengadilan di wilayah Pulau Jawa yang dilakukan secara bertahap.

Di samping *E-court* sebagai instrumen digitalisasi peradilan untuk tahapan administratif, terdapat *E-litigation* sebagai instrumen digitalisasi peradilan untuk tahapan yudisial. Landasan dari keberadaan *E-litigation* ini diatur dengan rinci dalam ketentuan Bab V pasal 19-28 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pelaksanaan *E-litigation* dalam penyelesaian perkara dilandaskan pada persetujuan dari seluruh pihak, kecuali perkara tata usaha negara yang tidak membutuhkan persetujuan tergugat.⁴⁰ Tahapan yudisial yang dilaksanakan dalam *E-litigation* pada prinsipnya sama dengan tahapan peradilan pada umumnya, termasuk teknis pelaksanaan setiap tahapan seperti serah terima berkas antara para pihak. Dalam pelaksanaan peradilan daring, pelaksanaan serah terima berkas persidangan dilakukan oleh para pihak dengan mengirimkan berkas kepada majelis hakim yang kemudian akan diberikan oleh majelis hakim ke pihak lainnya.⁴¹ Sama

³⁷Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-court, Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, hlm. 1.

³⁸*Ibid*, hlm. 5.

³⁹Annisa Dita Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, "Implementasi Sistem e-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri," Jurnal Poros Hukum Padjajaran 2, Mei 2021, hlm. 208.

⁴⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Perma No. 1 Tahun 2019, Ps. 20.

⁴¹Selama pandemi COVID-19, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerapkan peradilan melalui sistem *E-court*. Eksistensi Sistem E-Court telah mampu menghadirkan wajah baru dalam dunia peradilan di Indonesia. #Efektivitas pelaksanaan peradilan melalui *E-court* dapat terlihat dari perbandingan antara peradilan secara daring dan konvensional. Selain itu, terdapat beberapa indikator perbandingan, yaitu biaya panjar dan lama perkara. Hal ini dapat menjadi indikator karena pelaksanaan peradilan daring melalui *E-court* sendiri ditunjukkan untuk mempercepat, menghemat biaya ataupun waktu, dan mengurangi adanya kontak fisik yang umum terjadi di Pengadilan. Dengan adanya perbandingan ini dapat menunjukkan apakah penggunaan sistem *E-court* berhasil membawa dampak signifikan untuk menjawab permasalahan yang seringkali terjadi dalam sistem konvensional.

seperti dengan *E-court*, sesuai ketentuan yang diatur oleh Pasal 36 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 pengimplementasian *E-litigation* dilaksanakan secara bertahap.

Di samping faktor digitalisasi yang semakin pesat hari ini, percepatan penggunaan kedua instrumen peradilan daring tersebut disetiap jenjang pengadilan di Indonesia juga didorong dengan kehadiran Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas pada masa pandemi COVID-19 dengan kewajiban pelaksanaan peradilan dari atau setidaknya melalui *E-court* untuk memberikan alternatif dalam proses penegakan keadilan untuk seluruh warga negara dalam pandemi COVID-19 (SEMA 1/2020).

3.3. Perkara Perceraian melalui Peradilan Daring di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada masa COVID-19

Selama pandemi COVID-19, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerapkan peradilan melalui sistem *E-court*. Eksistensi Sistem E-Court telah mampu menghadirkan wajah baru dalam dunia peradilan di Indonesia.⁴² Efektivitas pelaksanaan peradilan melalui *E-court* dapat terlihat dari perbandingan antara peradilan secara daring dan konvensional. Selain itu, terdapat beberapa indikator perbandingan, yaitu biaya panjar dan lama perkara. Hal ini dapat menjadi indikator karena pelaksanaan peradilan daring melalui *E-court* sendiri ditunjukkan untuk mempercepat, menghemat biaya ataupun waktu, dan mengurangi adanya kontak fisik yang umum terjadi di Pengadilan. Dengan adanya perbandingan ini dapat menunjukkan apakah penggunaan sistem *E-court* berhasil membawa dampak signifikan untuk menjawab permasalahan yang seringkali terjadi dalam sistem konvensional.

1.1 Tabel Perbandingan Lama Perkara dan Biaya Panjar dalam Sistem Peradilan *E-court* dengan Sistem Peradilan Konvensional⁴³

Sistem Peradilan	Nomor Perkara	Lama Perkara	Biaya Panjar	Status Putusan
<i>E-court</i>	3073/Pd t.G/2020/PA.J S	61 Hari	Rp 347.000,-	Perceraian dikabulkan
	2537/Pd t.G/2020/PA.J S	119 Hari	Rp 342.000,-	Perceraian dikabulkan
	3532/Pd t.G/2020/PA.J S	86 Hari	Rp 237.000,-	Perceraian dikabulkan
	3713/Pd t.G/2020/PA.J S	27 Hari	Rp 341.000,-	Pencabutan Perkara
Konvensional	3467/Pd t.G/2018/PA.J S	60 Hari	Rp 416.000,-	Perceraian dikabulkan

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, Achmad Cholil, "E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia", International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29 No. 2, 2020, Hlm 2212.

⁴³ Sistem Informasi Pelayanan Perkara, dikutip dari <https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses pada 10 September 2021.

	2341/Pd t.G/2018/PA.J S	132 Hari	Rp 516.000,-	Putusan Verstek
	0520/Pd t.G/2018/PA.J S	181 Hari	Rp 591.000	Putusan Verstek
	971/Pdt. G/2018/PA.JS	52 Hari	Rp 516.000,-	Putusan Verstek

Berdasarkan data diatas, biaya panjar dengan sistem peradilan *E-court* lebih murah dibandingkan dengan biaya panjar untuk peradilan yang dilakukan di persidangan atau peradilan secara konvensional. Selain itu dari segi lamanya waktu berjalannya peradilan, sistem peradilan konvensional memakan waktu lebih lama daripada sistem peradilan dengan sistem *E-court*.

Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2020 mencatat keseluruhan jumlah putusan Perceraian mencapai 3185 data putusan, namun jumlah putusan perkara perceraian melalui sistem *E-court* berjumlah kurang dari 300 (tiga ratus) data putusan.⁴⁴ Dapat dikatakan masyarakat masih memilih menggunakan proses peradilan melalui sistem konvensional untuk memutus perkara perceraian.

Di samping data-data statistik yang telah dipaparkan, evaluasi terhadap proses penyelesaian perkara perceraian dilaksanakan dengan melakukan wawancara kepada pihak terkait dalam proses pelaksanaan peradilan daring yaitu hakim dan petugas pengadilan yang menangani kasus perceraian secara konvensional dan e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang perbedaan antara perceraian secara konvensional dan e-court terdapat beberapa poin yang sangat krusial.⁴⁵

Pertama, eksistensi peradilan secara *e-court* di Pengadilan Agama Jakarta Selatan mempermudah dalam hal pemanggilan pihak-pihak terkait dan mempermudah para pihak tersebut untuk hadir dalam persidangan hari pertama. Hal ini disebabkan oleh adanya teknologi telekonferensi yang dapat dimanfaatkan selama peradilan berlangsung. *Kedua*, peradilan berbasis *e-court* lebih praktis karena persidangan dapat dilakukan hingga 2-3 kali dalam seminggu sehingga tidak dibutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak. Sedangkan, pada pelaksanaan peradilan secara konvensional memakan banyak waktu dan biaya. Kendala yang paling umum terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah adanya surat pemanggilan yang tidak diserahkan pada pihak yang seharusnya menerima surat panggilan tersebut. Meskipun Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah mengadakan kerjasama dengan beberapa Pengadilan lainnya untuk menyampaikan surat panggilan diluar yurisdiksi Pengadilan Jakarta Selatan apabila tergugat memang tidak secara *de facto* dan/atau *de jure*, sedangkan pada dasarnya pemanggilan hanya didasarkan dengan alamat *de jure* bukan *de facto* sehingga tingkat potensi surat panggilan secara konvensional tersebut diterima cenderung lebih rendah apabila dibandingkan dengan proses peradilan berbasis *e-court*. *Ketiga*, dalam segi pemeriksaan lebih mudah dilakukan secara manual karena dapat dilakukan tanya jawab terkait

⁴⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tercantum dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> yang diakses pada tanggal 20 September 2021.

⁴⁵ Wawancara dengan Hakim dengan Inisial Y sebagai representasi dari Pihak Pengadilan Jakarta Selatan pada Kamis, 29 September 2022.

dengan adanya kerancuan atau hal-hal yang perlu diperbaiki dapat dilaksanakan secara *real time*. Sedangkan, apabila dilakukan melalui *e-court* pemeriksaan hanya beracuan pada berkas-berkas yang telah diunggah oleh masing-masing pihak. *Keempat*, gangguan aplikasi dan jaringan yang sering mengalami *trouble* atau hambatan. Gangguan ini seringkali menyulitkan Majelis Hakim dan para pihak yang berkaitan. Misalnya apabila para pihak tidak mendapatkan jadwal persidangan karena ada kendala dalam aplikasi dan jaringan maka para pihak yang tidak mengetahui akan dianggap tidak menggunakan haknya, kecuali memang telah melaporkan kepada pihak pengadilan terkait dengan kendala tersebut. *Kelima*, adanya fitur email yang mungkin tidak dimiliki oleh sebagian besar pihak yang ingin melakukan administrasi terkait dengan gugatan atau permohonannya. Hal ini seringkali menghambat para pihak untuk melakukan gugatan atau permohonannya karena dirasa menyulitkan, meski saat ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menyediakan bilik bantuan untuk mengatasi hal tersebut padanya nyatanya masih banyak masyarakat yang enggan untuk menggunakan sistem *e-court*.

Menurut wawancara yang dilakukan dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dalam pengalamannya terkait dengan tingkat perceraian pada saat Pandemi Covid-19 berlangsung sebenarnya tidak meningkat secara signifikan, hal ini disebabkan oleh tingkat perceraian pada sebelum Pandemi Covid-19 pada tingkatan yang sangat tinggi.⁴⁶ Menurut narasumber tersebut, bahwa apabila diperbandingkan sebelum, saat berlangsung, dan tahap pemulihan Pandemi Covid-19 tingkat perceraian tertinggi justru pada tahap pemulihan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan Sistem *e-court* dan adanya kebijakan untuk membatasi pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Pemerintah di mana kondisi ini membuat mayoritas persidangan dilakukan secara daring. Narasumber juga menyatakan bahwa tingkat perceraian di daerah DKI Jakarta memang tergolong tinggi pada dasarnya, namun perhatian lebih mendalam kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan terjadi karena mayoritas *public figure* di Indonesia berdomisili di Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kesan yang diaksentuasikan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah angka perceraian yang sangat tinggi. Namun, terkait dengan penggunaan Sistem *e-court* semakin intensif saat terjadinya Pandemi Covid-19 karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan memberlakukan pembatasan pelaksanaan proses pengadilan yang dilakukan secara tatap muka.

IV. KESIMPULAN

Pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk pelaksanaan dari proses peradilan. Proses peradilan memang telah dilaksanakan secara daring berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019, meskipun pelaksanaannya belum secara massif sebelum pandemi COVID-19. Terjadinya pandemi mendorong proses digitalisasi pada seluruh aspek kehidupan termasuk pelaksanaan peradilan yang salah satunya diterapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Perkara perceraian dalam Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilaksanakan melalui peradilan daring secara garis besar dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Peradilan daring mampu mempersingkat waktu proses berjalannya perkara yang memudahkan stigma peradilan yang mahal. Walaupun sudah berjalan efektif, pelaksanaan peradilan daring masih memiliki hambatan, yakni ketidaksiapan pada sistem, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Hal ini dapat diatasi dengan penyosialisasian dan peningkatan fasilitas untuk peradilan daring. Dampak perubahan teknologi tidak akan berhenti pada penggunaan peradilan daring, namun kedepannya pasti akan ada perubahan lainnya yang menyebabkan Pemerintah harus bersiap untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman tersebut⁴⁷. Tidak hanya itu, pemerintah

⁴⁶Wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan berinisial Y pada tanggal 29 September 2022.

⁴⁷ David Harvey, From Susskind to Briggs: Online Court Approaches, 5 *Journal of Civil Litigation and Practice* 84, 2016, Hlm 93.

juga diharapkan tetap dapat mengatasi hambatan yang terjadi sekarang untuk memberikan fasilitas yang memadai dan juga menjawab tantangan zaman di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, 2018.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. 2, Prenada Media, Jakarta, 2016.
- Ibrahim, Johnny, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia, Malang, 2012.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-court*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2018.
- Retnowulan dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, cet. 1, Mandar Maju, Jakarta, 2019.
- Mukti Fajar dan Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1985.
- Sulistiyano, Adi, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*, Depok, 2018.

Jurnal

- Ahmad Tholabi Kharlie, Achmad Cholil, “E-Court and E-Litigation: The New Face of Civil Court Practices in Indonesia”, *International Journal of Advanced Science and Technology* Vol. 29 No. 2, 2020.
- Annisa Dita Setiawan, Artaji, dan Sherly Ayuna Putri, “Implementasi Sistem e-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 2, Mei 2021.
- Berutu, Lisfer, “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, Oktober 2020.
- Burlian, Fika, “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, Desember 2019.
- Dliya Ul Muharram dan Rof'ah Setyowati, “Penerapan Asas Personalitas Keislaman dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012,” *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, Juni 2021.
- Harvey, David, “From Susskind to Briggs: Online Court Approaches”, *5 Journal of Civil Litigation and Practice* 84, 2016.
- Hidayatno, A., Destyanto, A. R., & Hulu, C. A. (2019), “ Industry 4.0 technology implementation impact to industrial sustainable energy in Indonesia: A Model Conceptualization”, *Energy Procedia*, Vol.156, Januari 2019
- Sudarsono, “Konsep Peradilan Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara,” *Tanjungpura Law Journal* 3, Januari 2019.
- Tristanto, Aris, “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial,” *Jurnal Sosio Informa* 6, September-Desember 2020.
- Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, Juni 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlijk Wetboek*).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No.157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Undang-Undang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 LN No. 22, TLN No.4611.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Internet

Mahkamah Agung RI. (n.d). *E-court* Mahkamah Agung RI. diakses dari <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> pada tanggal 8 September 2021.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Tugas Pokok dan Fungsi,” <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada 25 September 2021.

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “Pengertian Peradilan,” <https://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>, diakses pada 17 September 2021.

Sistem Informasi Pelayanan Perkara, dikutip dari <https://sipp.pa-jakartaselatan.go.id>, diakses pada 10 September 2021.